

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam proses kehidupannya manusia melewati beberapa fase, dimulai dari fase lahir ke dunia, fase anak-anak, remaja, dewasa, tua dan akhirnya meninggal dunia. Selama hidup dan melewati beberapa fase tersebut manusia juga mengalami beberapa hal yang sakral. Salah satu hal tersebut adalah pernikahan.

Pernikahan adalah adalah suatu akad yang terjadi antara seorang pria dengan wali dari wanita dengan tujuan membina rumah tangga. Perkawinan dianggap sakral karena dengan adanya peristiwa tersebut dua orang yang tidak ada hubungan apa-apa menjadi boleh berkumpul menjadi satu bahkan peristiwa tersebut bisa bernilai ibadah dihadapan Allah SWT jika niat mereka dalam menjalin pernikahan diniatkan karena Allah SWT. Selain itu pernikahan bisa dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena mengakui keagungan Allah SWT seperti Firman Allah dalam Surat Ya Siin ayat 36 berikut ¹:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ

وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Mahasuci Allah yang menciptakan berpasang-pasang semuanya, diantara apa-apa yang ditumbuhkan bumi dan dari diri mereka sendiri dan dari apa-apa yang tidak mereka ketahui.

Jika dicermati lebih mendalam, awal dari ayat tersebut berbunyi *Subhanalladzi* yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia bermakna

¹ Departemen Agama RI, *Al Quran Terjemahan*, PT. Sygma, Bandung, 2014, h 442

Maha Suci Tuhan. *Lafadz* tersebut tentu merujuk kepada keagungan dan kebesaran Allah SWT yang telah menciptakan semua yang didunia ini berpasang-pasang termasuk pasangan pendamping hidup manusia.

Pernikahan adalah tuntunan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai makhluknya yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk lain sebagai jalan untuk membina rumah tangga, memperoleh keturunan, serta tujuan lainnya setelah masing-masing individu mampu memerankan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Selain untuk tujuan mendapatkan keturunan, pernikahan juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan rasa nyaman dan menumbuhkan rasa kasih sayang seperti Firman Allah dalam Surat Ar Rum ayat 21 berikut :²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, bahwa Dia menciptakan jodoh untukmu darimu (bangsamu) supaya kamu bersenang-senang kepadanya dan Dia mengadakan sesama kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya tentang demikian itu menjadi ayat (tanda) bagi kaum yang berfikir.

Ayat ke-21 dari Surat Ar Rum ini diawali dengan *lafadz Wamin ayatihi* dimana di dalam Al Quran *lafadz* tersebut diulang beberapa kali yang setelahnya merupakan suatu peristiwa yang dahsyat. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan

² Departemen Agama RI, *Al Quran Terjemahan*, PT. Sygma, Bandung, 2014, h 406

bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral karena Allah SWT sendiri juga mengakuinya melalui ayat tersebut.

Dengan adanya pernikahan secara tidak langsung Allah SWT telah mengangkat derajat manusia agar tidak seperti hewan yang selalu menuruti hawa nafsunya, sehingga secara bebas bisa berhubungan badan tanpa adanya pernikahan. Oleh karena itu Allah SWT mengatur syarat-syarat pernikahan dengan sedemikian rupa dengan adanya *ijab qabul* berarti kedua belah pihak telah setuju dengan adanya pernikahan tersebut. Kemudian pernikahan dilangsungkan dengan pengantin pria menjabat tangan wali pengantin wanita dengan disaksikan oleh saksi yang menyaksikan bahwa pernikahan tersebut telah resmi dan sah menurut syariat dan menurut undang-undang.

Dengan adanya pernikahan telah memberikan jalan bagi seseorang untuk menyalurkan gairah biologisnya secara aman, bahkan bagi seorang perempuan dengan adanya pernikahan justru lebih menguntungkan karena ibarat rumput seorang wanita akan terlindungi sehingga tidak dimakan oleh binatang ternak yang liar. Hubungan suami isteri dalam pernikahan terjadi karena kedua belah pihak saling rela dan mengharap ridha dari Allah SWT.

Dalam Islam ada disiplin ilmu yang membahas tentang pernikahan yaitu *Fikih Munakahat*. *Fikih Munakahat* terdiri dari dua suku kata yaitu *Fikih* dan *Munakahat* yang dalam bahasa Indonesia disebut Hukum Perkawinan Islam. *Fikih Munakahat* adalah hukum yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan berdasarkan wahyu ilahi yang berlaku untuk umat Islam (Syafuddin, 2006).

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia juga diatur dalam undang-undang, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan adanya undang-undang ini hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia adalah sama. Selain undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut bagi warga negara yang beragama Islam juga berlaku hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dengan adanya undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam akan mempermudah hakim dalam mengambil rujukan ketika menyelesaikan suatu permasalahan dan putusan yang diberikan akan sama. Undang-undang ini lahir karena adanya perbedaan antara putusan yang diberikan oleh hakim pada satu daerah dengan daerah lain. Selain itu tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah karena undang-undang yang telah ada dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga diperlukan pembaruan.

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan pada pasal 7 bahwa usia minimal dari calon pengantin pria adalah 19 tahun, sedangkan untuk calon pengantin perempuan adalah 16 tahun. Senada dengan undang-undang perkawinan, dalam KHI pasal 15 juga menyebut usia tersebut sebagai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan. Usia tersebut dipilih karena dianggap pada usia tersebut seseorang telah mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam membina rumah tangga. Memang jika merujuk kepada Al Quran dan Hadis tidak disebutkan berapa batasan minimal usia untuk melangsungkan pernikahan. Dalam surat An Nur Ayat 32 misalnya.³

³ Departemen Agama RI, *Al Quran Terjemahan*, PT. Sygma, Bandung, 2014, h 354

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Pada ayat tersebut hanya dijelaskan bahwa diperintahkan untuk menikahkan orang yang telah layak menikah. Layak disini juga bisa diartikan sebagai seorang yang sudah baligh, tetapi jika dilihat kenyataan dilapangan baligh saja masih belum cukup jika dijadikan patokan untuk menikah karena banyak orang yang sudah baligh tetapi secara mental mereka belum siap untuk melangsungkan pernikahan. sebagai contoh seorang wanita yang berumur 12 tahun dinikahi oleh seorang pria yang berumur 40 tahun. Hal ini bisa saja terjadi dan jika ini memang terjadi rumah tangga mereka akan rawan dengan masalah karena secara pola pikir, pemikiran mereka jauh berbeda hal ini bisa mengarah pada perceraian.

Pada pelaksanaannya di masyarakat, pelaksanaan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 mengalami permasalahan yang cukup serius. Pasangan yang belum mencapai usia tersebut terpaksa melangsungkan pernikahan karena calon pengantin wanita tengah hamil sebelum menikah.

B. Identifikasi Masalah

Bermula dari permasalahan diatas dapat diambil Identifikasi Masalah sebagai berikut :

1. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 ada batasan usia minimal untuk melangsungkan pernikahan.
2. Pasangan pengantin yang belum memenuhi batas usia tersebut diharuskan memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama agar bisa melangsungkan pernikahan.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan rincian masalah yang akan dibahas dalam sebuah penelitian, hal ini bertujuan agar masalah yang dibahas menjadi focus dan terarah.

Setelah adanya latar belakang masalah yang telah penulis tulis di atas, maka permasalahan yang akan dibahas penelitian adalah:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Semarang yang selalu mengabulkan pengajuan dispensasi nikah dengan alasan hamil?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang yang selalu mengabulkan pengajuan dispensasi nikah dengan alasan hakim?

D. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Semarang yang selalu mengabulkan pengajuan dispensasi nikah dengan alasan hamil.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang yang selalu mengabulkan pengajuan dispensasi nikah dengan alasan hami.

E. Penegasan Istilah

Sebelum pembahasan lebih lanjut tentang permasalahan yang ada pada skripsi ini, maka perlu adanya penegasan istilah dengan maksud menghindari kesalah pahaman tentang arti atau adanya penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul “Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018”

Pernikahan : Akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah

Dispensasi Kawin : Permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi bagi pihak yang hendak menikah tetapi terhalang oleh umur yang belum diperbolehkan oleh

Peraturan Perundang-undangan untuk menikah

Hamil diluar Nikah : Kehamilan yang terjadi sebelum adanya pernikahan yang sah

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan tersebut tidak disajikan data angka-angka melainkan data tersebut berasal dari wawancara dari pihak yang bersangkutan, kejadian yang ada dilapangan, dan data pendukung lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan berkompeten pada permasalahan yang diangkat sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Selain dengan melakukan wawancara, cara memperoleh data dilakukan dengan membaca buku-buku dan jurnal yang relevan. Data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah salinan penetapan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Semarang. Berkas tersebut berisi penetapan

pemberian dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Semarang kepada para pemohon.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang digunakan untuk mendukung penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang. Hakim yang menjadi narasumber adalah Bapak Drs. H. Mashudi, M.H. walaupun tidak diperoleh secara langsung dari narasumber tetapi data ini sangat diperlukan untuk menunjang penelitian yang dilakukan.

3. Tahap Penelitian

Pada penelitian yang akan dilakukan ini ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perumusan Masalah

Tahap ini adalah tahap perumusan suatu masalah yang akan dibahas untuk diangkat menjadi sebuah penelitian sehingga dapat ditentukan maksud dan tujuan penelitian.

b. Penetapan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sesuatu yang harus ada dalam penelitian. Dengan adanya tujuan penelitian maka kegiatan penelitian tersebut lebih terarah dan hasil penelitian yang dihasilkan lebih jelas sehingga dapat memecahkan permasalahan yang ada.

c. Tinjauan Pustaka

Pada tahap ini dilakukan kajian pustaka terhadap perumusan masalah yang telah ditetapkan. Kajian dilakukan dengan mencari teori-teori pendukung penelitian ini. Kajian tersebut dilakukan dengan cara membaca jurnal-jurnal ilmiah, skripsi, tesis, buku-buku yang relevan dan berbagai sumber lainnya.

d. Pengumpulan Data

Tahap ini bertujuan untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam penelitian. Data tersebut dapat berupa data primer dan data sekunder yang nantinya akan diolah dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Ada beberapa metode pengumpulan data yang digunakan antara lain adalah sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pihak Pengadilan Agama Semarang yaitu kepada Hakim Pengadilan Agama Semarang. Wawancara tersebut bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang nantinya akan digunakan dalam penelitian.

2) Dokumentasi

Dokumentasi diperlukan sebagai data pendukung dan bukti bahwa penelitian ini benar-benar telah dilaksanakan.

e. Pengolahan Data

Setelah melakukan wawancara dengan pihak pengadilan Agama Semarang, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data.